



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka di pandang perlu mengatur kembali Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan karena Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7/15/46-149/1978 tentang Pakaian Dinas, Tanda Pangkat dan Tanda Pengenal Korps Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.39/MEN/2003 tentang Pakaian Seragam Kerja Pegawai di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/2009;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 71/MEN/V/2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Kabupaten;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.71/MENHUT-II/2008 tentang Pakaian, Atribut dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan.
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
13. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kalianda, Satuan dan Kantor.
15. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Satuan dan Kepala Kantor.
16. Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Badan dan Sekretariat.
17. Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah adalah Kepala Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, terdiri dari Kepala Badan dan Kepala Sekretariat.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
19. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
JENIS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
- g. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
- h. Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Pakaian KORPRI;
- i. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- j. Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja;
- k. Pakaian Dinas Perhubungan;
- l. Pakaian Dinas Pendapatan Daerah;
- m. Pakaian Dinas Lapangan Kelautan dan Perikanan;
- n. Pakaian Dinas Khusus Pejabat Pengawas/Auditor Inspektorat; dan
- o. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu
Pakaian Dinas Harian (PDH)

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu; dan
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 4

(1) PDH Warna Khaki PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
- b. celana panjang sesuai warna baju;
- c. krah baju berdiri;
- d. saku atas dua;
- e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

- f. tanda jabatan struktural Eselon II dan Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Warna Khaki PNS Wanita dan PNS Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu

Pasal 5

- (1) PDH Warna Abu-abu PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. celana panjang sesuai warna baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan Eselon III Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;

- h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Warna Abu-abu PNS Wanita dan PNS Wanita Muslimah dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan baju;
 - c. krah baju berdiri;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 - f. tanda jabatan struktural Eselon II dan Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipasang di bawah tutup saku sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - j. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - k. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
 - l. sepatu tutup berhak warna hitam.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

Pasal 6

- (1) PDH Batik PNS Pria dengan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. celana panjang warna gelap;
 - d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - f. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDH Batik PNS Wanita dengan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. baju batik lengan panjang/lengan pendek dengan batik motif Lampung;
 - b. krah baju berdiri;

- c. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
- d. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
- e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
- f. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Kedua
Pakaian Sipil Harian (PSH)**

Pasal 7

- (1) PSH PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup warna hitam;
- (2) PSH PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. jas lengan pendek warna gelap;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang diatas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu tutup berhak warna hitam.

**Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Resmi (PSR)**

Pasal 8

- (1) PSR PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. krah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;

- d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - i. celana panjang sesuai warna baju;
 - j. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana panjang; dan
 - k. sepatu tutup warna hitam.
- (2) PDL PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. baju lengan panjang;
 - b. krah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. saku atas dua;
 - e. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih dipasang di atas saku dada kanan;
 - i. celana panjang sesuai warna baju; dan
 - j. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 11

- (1) PDU PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek;
 - b. krah berdiri;
 - c. berlidah bahu;
 - d. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. saku atas dua;
 - j. saku bawah dua;
 - k. celana panjang sesuai warna baju;
 - l. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di celana; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.

- (2) PDU PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut:
- a. baju lengan pendek;
 - b. krah rebah;
 - c. berlidah bahu;
 - d. pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - h. papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih dipasang diatas saku kanan;
 - i. saku atas dua;
 - j. saku bawah dua;
 - k. ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI dipasang di pinggang;
 - l. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju; dan
 - m. sepatu tutup warna hitam.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (LINMAS)

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas LINMAS PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan diujung krah memakai logo LINMAS;
 - c. saku atas dua kiri dan kanan;
 - d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - e. celana panjang sesuai warna baju;
 - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 - i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
 - j. memakai badge LINMAS;
 - k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri.
 - l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
 - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang lambang KORPRI; dan
 - n. sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS PNS Wanita dan PNS Wanita Muslim dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek/panjang LINMAS dimasukkan;
 - b. krah baju berdiri dan di ujung krah memakai logo LINMAS;

- c. saku atas dua kanan dan kiri;
- d. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
- e. rok 15 cm dibawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
- f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
- g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
- h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
- i. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas logo Kabupaten Lampung Selatan;
- j. memakai badge LINMAS;
- k. logo Kabupaten Lampung Selatan dipasang di lengan kiri;
- l. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan timang logo KORPRI; dan
- n. sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia
(KORPRI)

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas KORPRI PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju berdiri;
 - c. saku satu di dada kiri;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. celana panjang warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 - b. krah baju rebah;
 - c. saku dua di bawah;
 - d. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - e. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - f. rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker; dan
 - g. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- a. baju lengan pendek warna kaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;

- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
- l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
- m. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- n. tali pluit warna merah dilengan baju di sebelah kanan;
- o. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
- r. ikat pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam; dan
- t. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

(2) PDH Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini, dengan keterangan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, krah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
- b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 15 cm dibawah lutut;
- c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
- d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
- f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan bawah tutup saku;
- h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- i. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;

- j. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
- k. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- l. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
- m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- o. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- q. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- s. ikat Pinggang kecil berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- t. kaos kaki warna hitam; dan
- u. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Satuan Polisi Pamong Praja, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini, terdiri dari :

- (1) Pakaian Dinas Lapangan Lampiran I (PDL I) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. PDL I digunakan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat pelaksanaan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. PDL II digunakan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. PDL I pria dan PDL II wanita terdiri dari baju lengan panjang berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, krah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - d. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - e. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring kekiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - f. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
 - g. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua krah baju;
 - h. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 - i. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;

- i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm diatas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
 - l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
 - n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
 - r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - t. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- (3) Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, berkrah model jas memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup di bawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
 - c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. kemeja putih krah berdiri, memakai dasi hitam polos di dalam pakaian dinas upacara yang bersifat nasional;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
 - l. tanda pengenal dipakai sesuai dengan Ketentuan Pemerintah Daerah;

- m. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm dibawah lidah baju;
- n. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
- o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm dibawah lidah baju;
- r. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam dan tidak bertali.

(4) Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan berkrak berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
- b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka;
- c. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
- e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
- f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
- i. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
- l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
- m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
- n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
- o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- q. tali plait warna merah di lengan baju sebelah kanan;

- r. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - s. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - t. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - u. sepatu kulit bersol karet ukuran sedang berwarna hitam dan bertali.
- (5) Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Satuan Polisi Pamong Praja Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, berkrak berdiri memakai ikat pinggang luar, dengan kancing besar 4 (empat) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah serta 2 (dua) buah saku tertutup dibawah masing-masing berkancing 1 (satu) buah dengan kancing yang berlambang Satuan Polisi Pamong Praja terbuat dari bahan kuningan;
 - b. celana warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dari panjang 10 cm bawah lutut;
 - c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki;
 - d. topi pet warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya dengan menggunakan emblem Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dipakai di dalam pakaian dinas upacara (Peresmian, Pelantikan, HUT Dinas/Instansi lain);
 - f. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - g. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - h. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - i. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - j. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
 - k. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
 - m. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - o. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan di atas papan nama;
 - p. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - q. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - r. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - s. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
 - t. ikat pinggang kecil warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - u. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - v. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK)
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 22

- 1) Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) Satuan Polisi Pamong Praja Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
 - a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan berkrah rebah dengan 6 (enam) buah kancing pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku tertutup di atas masing-masing berkancing kecil 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang untuk Pria dan Wanita warna khaki tua kehijau-hijauan mempunyai 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup;
 - c. helm warna putih;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai didalam baju;
 - e. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 - f. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. lencana KORPRI dikenakan 1 cm di atas lambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. tulisan Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas saku baju sebelah kiri;
 - j. lambang Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan 1 cm di atas tulisan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. lencana Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung krah baju;
 - l. tanda pengenal dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI;
 - m. tanda kualifikasi pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja dan lain-lain dikenakan diatas papan nama;
 - n. tulisan Departemen Dalam Negeri dikenakan 1 cm di atas badge Satuan Polisi Pamong Praja dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - o. badge Satuan Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - p. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - q. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan 1 cm di atas badge Pemerintah Daerah dan 2 cm di bawah lidah baju;
 - r. ikat pinggang besar berlambang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - s. bretel warna putih;
 - t. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 - u. kaos kaki warna hitam polos; dan
 - v. sepatu kulit bersol karet sedang ukuran tinggi warna hitam dan bertali warna putih.

Bagian Kesebelas
Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 23

Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian; dan
- e. Pakaian Dinas SAR dan Investigator.

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Perhubungan

Pasal 24

- (1) PDH PNS Pria pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
 - b. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
 - d. dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
 - f. pada pinggang menggunakan ban; dan
 - g. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.
- (2) PDH PNS Wanita pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. rok terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. pada pinggang menggunakan ban;
 - c. rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan; dan
 - d. rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 25

PDL PNS Pria dan Wanita pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. kemeja Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari kain warna abu-abu muda;
- b. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;

- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana Panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana Panjang /Kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 26

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Upacara Besar;
 - b. Pakaian Dinas Upacara Kecil.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a untuk PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. jas terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. krah/leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas;
 - d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
 - e. lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
 - f. papan nama pada dada sebelah kanan;
 - g. tanda 8 penjuru angin pada krah baju;
 - h. celana Panjang warna biru tua; dan
 - i. rok warna biru tua.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b untuk Pria dan Wanita PNS dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja terbuat dari kain warna abu-abu muda;
 - b. krah / leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
 - c. dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Kementerian Perhubungan;
 - d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan;
 - e. lambang Kementerian Perhubungan pada dada sebelah kiri;
 - f. papan nama pada dada sebelah kanan;
 - g. tanda 8 penjuru angin pada krah baju;
 - h. celana Panjang warna biru tua; dan
 - i. rok warna biru tua.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 27

Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor dan Perkeretaapian PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :

- a. kemeja terbuat dari kain warna biru tua;
- b. krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek;
- c. dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju;
- d. di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- e. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua;
- f. pada pinggang menggunakan ban;
- g. celana panjang Pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang; dan
- h. celana panjang /kulot Wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Paragraf 5
Pakaian Dinas SAR dan Investigator
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

(1) Pakaian Dinas SAR dan Investigator Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :

- a. terbuat dari kain warna orange;
- b. model baju terusan dari baju sampai celana (warehouse);
- c. krah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang;
- d. bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai logo SAR dan logo pemda Lampung serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi;
- e. model baju kemeja lengan panjang bagian depan dilengkapi dengan 4 buah saku tertutup;
 - dilengkapi dengan logo SAR disebelah kanan.
 - logo Kab. Lampung Selatan disebelah kiri.
- f. celana panjang warna orange dilengkapi dengan 6 buah saku kantong tertutup antara lain :
 - dua buah saku disebelah kiri dan kanan atas.
 - dua buah saku disebelah kiri dan kanan lutut.
 - dua buah saku dibelah kiri dan kanan bagian belakang.
- g. menggunakan topi rimba untuk latihan dan menggunakan topi baret warna orange untuk acara resmi dan upacara menggunakan sepatu PDL warna hitam.

- (2) Pakaian Dinas SAR dan Investigator Daerah Rawan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. terbuat dari kain warna biru tua;
 - b. model baju terusan dari baju sampai celana (warepack);
 - c. krah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang;
 - d. bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan memakai logo Kementerian Perhubungan dan logo Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

Bagian Keduabelas
Pakaian Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 29

Pakaian Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 adalah Pakaian Dinas Harian (PDH) Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 30

- (1) PDH Dinas Pendapatan Daerah PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek Warna Kuning keputih-putihan;
 - b. lidah bahu;
 - c. celana panjang warna coklat kehitam-hitaman 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku belakang terbuka tanpa kancing;
 - d. sepatu warna hitam, berkaos kaki hitam; dan
 - e. ikat pinggang warna hitam.
- (2) PDH Dinas Pendapatan Daerah PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. rok 15 cm dibawah lutut dengan lipatan sebelah ke samping kiri dan kanan;
 - b. tanpa saku;
 - c. krah leher berdiri terbuka;
 - d. kemeja lengan pendek;
 - e. kancing baju 5 (lima) buah;
 - f. ikat pinggang warna hitam; dan
 - g. sepatu warna hitam dengan hak tinggi 5 cm.

Bagian Ketigabelas
Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kelautan dan Perikanan

Pasal 31

- (1) PDL Kelautan dan Perikanan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. krah berdiri;
 - b. berlidah bahu;
 - c. bedge dengan tulisan “Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan” di lengan sebelah kiri;
 - d. logo Lampung Selatan di lengan sebelah kiri;
 - e. baju lengan pendek;
 - f. lencana KORPRI di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama di atas saku dada sebelah kanan ;
 - h. saku atas dua buah;
 - i. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
 - j. logo KKP dilengan sebelah kanan ;
 - k. ikat pinggang hitam;
 - l. celana panjang warna biru dongker; dan
 - m. sepatu kulit hitam tertutup.
- (2) PDL Kelautan dan Perikanan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. model mini jas lengan pendek;
 - b. bedge dengan tulisan “ Pemerintah Kabupaten” dilengan sebelah kiri;
 - c. logo Lampung Selatan dilengan sebelah kiri;
 - d. baju lengan pendek;
 - e. lencana KORPRI diatas saku dada sebelah kiri;
 - f. papan nama diatas dada sebelah kanan;
 - g. saku atas satu, saku bawah dua;
 - h. bedge dengan tulisan “Kementerian Kelautan dan Perikanan” di lengan sebelah kanan;
 - i. logo KKP dilengan sebelah kanan;
 - j. rok panjang minimal 15 cm dibawah lutut;
 - k. resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm; dan
 - l. terdapat belahan pada bagian belakang.

Bagian Keempatbelas
Pakaian Dinas Pejabat Fungsional
Pengawas/Auditor Inspektorat

Pasal 32

- (1) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Pria dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. krah berdiri dan terbuka;

- b. warna jas biru tua / biru donker;
 - c. jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju;
 - d. tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenal;
 - g. celana panjang sesuai warna baju.
- (2) Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas/Auditor Inspektorat Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. krah berdiri dan terbuka;
 - b. warna jas biru tua / biru donker;
 - c. jas lengan pendek;
 - d. tiga saku yaitu atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. nama tanda pengenal; dan
 - g. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju.

Bagian Kelimabelas
Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 33

Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan;
- b. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pengawas Ketenagakerjaan .

Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;
 - b. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 - c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 - d. sepatu kulit bertali berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pengawas Ketenagakerjaan PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda dengan dua buah saku diatas kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing serta diatas pundak diberi lidah pendek dan diberi kancing;

- b. rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang;
- c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang; dan
- d. sepatu kulit berwarna hitam.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 35

Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pengawas Ketenagakerjaan PNS Pria dan Wanita dengan atribut dan kelengkapan, gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan ini dengan keterangan sebagai berikut :

- a. celana panjang berwarna coklat tua tanpa lipatan di bawah;
- b. dua saku kanan dan kiri dua saku;
- c. dibelakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
- d. rok warna coklat tua paling tinggi 2 cm diatas lutut dengan rempel belahan dibelakang sebelah bawah dan memakai ikat pinggang.

Bagian Keenambelas Atribut dan Kelengkapan

Pasal 36

- (1)Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 12 dipakai bagi pejabat stuktural eselon I dan eselon II serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Tanda Jabatan dipasang di bawah saku dada sebelah kanan;
- (3) Tanda Pangkat Pejabat Struktural Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan PNS Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dipakai sesuai dengan Golongan dan warna baju serta dipasang di kedua lidah bahu.

Pasal 37

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 38

- (1) Pakaian Dinas Harian Perlindungan Masyarakat dipakai setiap hari Senin.
- (2) Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) Khusus bagi pejabat struktural Eselon I, Eselon II dan Eselon III setiap hari Rabu memakai Pakaian Sipil Harian.
- (4) Bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.

- (5) Pakaian Dinas Harian Warna Abu-abu dipakai hari Kamis Minggu Pertama setiap bulannya.
- (6) Pakaian Dinas Harian Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at.
- (7) Pakaian Dinas KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun Korpri dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Pakaian Dinas Lapangan dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan tugas yang bersifat operasional di lapangan.
- (8) Pakaian Dinas Upacara dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi SKPD yang memiliki seragam khusus tersendiri dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan pemakaian pakaian dinas bagi wanita hamil dan /atau berjilbab dapat menyesuaikan, namun atribut dan kelengkapan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Model, bentuk dan ketentuan pemakaian atribut dan kelengkapan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur pakaian dinas Camat dan Lurah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Mei 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 6 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN


dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 12

A Pakaian Dinas Harian (PDH)

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

<u>KETERANGAN GAMBAR :</u>	
<p>A. Krah berdiri B. Berlidah bahu C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten E. Logo Lampung Selatan F. Baju lengan pendek</p>	<p>G. Lencana KORPRI H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih I. Saku atas dua J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI K. Celana panjang sesuai warna baju</p>

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- | | |
|---|---|
| <p>A. Krah berdiri
 B. Berlidah bahu
 C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
 D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
 E. Logo Lampung Selatan
 F. Baju lengan pendek</p> | <p>G. Lencana KORPRI
 H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
 I. Saku atas dua
 J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
 K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju</p> |
|---|---|

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Muslimah dengan kelengkapannya




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab warna menyesuaikan
- B. Krah baju berdiri
- C. Berlidah bahu
- D. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- E. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- F. Logo Lampung Selatan

- G. Lencana KORPRI
- H. Baju lengan panjang
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- J. Saku atas dua
- K. Rok panjang


B. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-Abu

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu Pria dengan kelengkapannya



<u>KETERANGAN GAMBAR :</u>	
a. Kraah berdiri	G. Lencana KORPRI
b. Berlidah bahu	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
c. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	I. Saku atas dua
d. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
e. Logo Lampung Selatan	K. Celana panjang sesuai warna baju
f. Baju lengan pendek	

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu Wanita dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :	
A. Krah berdiri	G. Lencana KORPRI
B. Berlidah bahu	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	I. Saku baju atas dua
D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
E. Logo Lampung Selatan	K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
F. Baju lengan pendek	

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Abu-abu Wanita dengan kelengkapannya



Tampak Depan

Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilbab sesuai warna baju
- B. Krah baju
- C. Berdiri berlidah bahu
- D. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- E. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- F. Logo Lampung Selatan

- G. Lencana KORPRI
- H. Baju lengan panjang
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- J. Saku baju atas dua
- K. Rok panjang

C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria dengan kelengkapannya



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

Pakaian Dinas Batik Pria terdiri dari :

- A. Batik motif lampung lengan panjang
- B. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
- C. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
- D. Celana panjang warna gelap

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita dan kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :


- Pakaian Dinas Batik Wanita terdiri dari :
- A. Batik motif lampung lengan panjang
 - B. Logo KORPRI di dada sebelah kiri
 - C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih disebelah dada kanan
 - D. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Sipil Harian (PSH)

1. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria dengan kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR :

Pakaian Sipil Harian (PSH) Pria terdiri dari :

A. Krah berdiri dan terbuka

B. Lencana KORPRI


C. Papan nama

D. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

E. Kancing lima buah

F. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju

2. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita dengan kelengkapannya



Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

Pakaian Sipil Harian (PSH) Wanita terdiri dari :


- A. Baju lengan pendek
- B. Krah berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan nama
- E. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing lima buah
- G. Rok 15cm di bawah lutut warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Sipil Resmi(PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria dengan kelengkapannya



Tampak Depan


Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pria terdiri dari :
- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
 - B. Krah berdiri dan terbuka
 - C. Lencana KORPRI
 - D. Papan nama
 - E. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
 - F. Kancing lima buah

A. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jas lengan panjang dengan celana panjang warna sama dengan baju
- B. Krah jatuh terbuka
- C. Dalam baju dan berdasi
- D. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri

2. Pakaian Sipil Lengkap(PSL) PNS Wanita dengan kelengkapannya



Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :


- A. Krah jatuh dan terbuka
- B. Kemeja dan bersyal
- C. Tiga saku; atas kiri satu dan bawah dua buah kanan kiri pakai tutup
- D. Jas lengan panjang
- E. Rok 15cm di bawah lutut

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

<p><u>KETERANGAN GAMBAR :</u></p> <p>A. Kerah berdiri B. Berlidah bahu C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten D. Logo Lampung Selatan E. Baju lengan panjang warna gelap F. Lencana KORPRI</p>	<p>G. Saku atas dua H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih I. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI J. Celana panjang warna sama dengan baju</p>
--	---

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Wanita dengan kelengkapannya




KETERANGAN GAMBAR :	
A. Kerah berdiri	G. Saku atas dua
B. Berlidah bahu	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	I. Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju
D. Logo Lampung Selatan	J. Celana panjang warna sama dengan baju
E. Baju lengan panjang warna gelap	
F. Lencana KORPRI	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


A. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

1. Pakaian Dinas Upacara (PDU) PNS PRIA dengan kelengkapannya



KETERANGAN GAMBAR	
A. Krah berdiri	G. Lencana KORPRI
B. Berlidah bahu	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	I. Saku atas dua
D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	J. Saku bawah dua
E. Logo Lampung Selatan	K. Ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI
F. Baju lengan pendek	L. Celana panjang sesuai warna baju

2. Pakaian Dinas Upacara (PDU) PNS Wanita dengan kelengkapannya




KETERANGAN GAMBAR	
A. Krah berdiri	G. Lencana KORPRI
B. Berlidah bahu	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	I. Saku atas dua
D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	J. Saku bawah dua
E. Logo Lampung Selatan	K. Ikat pinggang hitam dan timang berlogo KORPRI
F. Baju lengan pendek	L. Celana panjang sesuai warna baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


A. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat(Linmas)

1. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) PNS Pria dengan kelengkapannya




KETERANGAN GAMBAR :	
A. Krah berdiri	G. Tanda LINMAS
B. Berlidah bahu dan pangkat	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
C. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	I. Saku atas dua
D. Logo LINMAS	J. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
E. Baju lengan pendek LINMAS	K. Celana panjang warna sama dengan baju
F. Lencana KORPRI	

2. **Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) PNS Wanita dengan kelengkapannya**



Tampak Depan




Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai Pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten
- E. Logo LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Pin melati dipasang di kedua ujung krah baju
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
- J. Saku atas dua
- K. Ikat pinggang hitam & timang berlogo KORPRI
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju

3. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat (Linmas) PNS Wanita Muslimah dengan kelengkapannya



Tampak Depan

Tampak Belakang


KETERANGAN GAMBAR :	
A. Jilbab warna menyesuaikan	G. Lencana KORPRI
B. Krah baju berdiri	H. Baju lengan panjang
C. Berlidah bahu	I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan list putih
D. Pakai Pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	J. Saku atas dua
E. Tanda lokasi Pemerintah Kabupaten	K. Rok panjang
F. Logo LINMAS	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,




RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Dinas KORPRI

1. Pakaian Dinas KORPRI PNS PRIA dengan kelengkapannya



2. Pakaian Dinas KORPRI PNS Wanita dengan Kelengkapannya



PET



Ukuran Tinggi 7 cm
Bahan Beladua
Warna Hitam Polos

SEPATU








Bahan Kulit Warna Hitam Tanpa semir

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

a. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Polisi Kehutanan





Profil Pakaian Dinas Upacara Polisi Kehutanan			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Upacara warna hitam 2. Emblem Polhut 3. Baju kaos 4. Tanda pangkat 5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri). 6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) 7. Tanda instansi/unit kerja 8. Tanda Dephut 9. Label Polhut 10. Papan Nama perorangan 11. Tali Pluit 12. Pakaian Dinas Upacara 13. Ikat pinggang 14. Celana 15. Sepatu PDU/PDH 	
Model Pakaian Dinas Upacara Polisi Kehutanan			
Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Depan	Tampak Belakang
			

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Kehutanan



Profil Pakaian Dinas Harian Polisi Kehutanan





	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi harian 2. Emblem Polhut 3. Baju kaos 4. Tanda pangkat 5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri). 6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) 7. Tanda instansi/unit kerja 8. Tanda Dephut 9. Label Polhut 10. Tanda nama perorangan 11. Tali pluit 12. Pakaian dinas harian 13. Ikat pinggang 14. Celana 15. Sepatu PDH
--	---

Model Pakaian Dinas Harian Polisi Kehutanan


Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Depan	Tampak Belakang
			

C. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polisi Kehutanan

Profil Pakaian Dinas Lapangan Polisi Kehutanan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Rimba 2. Emblem Polhut 3. Baju kaos 4. Tanda pangkat 5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri). 6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) 7. Tanda instansi/unit kerja 8. Tanda Dephut 9. Label Polhut 10. Label nama perorangan 11. Tali pluit 12. Pakaian dinas lapangan 13. Ikat pinggang 14. Celana 15. Sepatu lapangan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Harian 2. Emblem Polhut 3. Baju kaos 4. Tanda pangkat 5. Tanda Induk Kepolisian (logo Polri). 6. Tanda Lokasi Kepolisian (tanda wilayah) 7. Tanda instansi/unit kerja 8. Tanda Dephut 9. Label Polhut 10. Label nama perorangan 11. Tali pluit 12. Pakaian dinas lapangan 13. Ikat pinggang 14. Celana 15. Sepatu lapangan

Model Pakaian Dinas Lapangan Polisi Kehutanan (pria)			
Tampak Depan	Tampak Belakang	Tampak Depan	Tampak Belakang
			


BUPATI LAMPUNG SELATAN,




RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Dinas Harian (PDH) POL. PP

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Polisi Pamong Praja PNS Pria



2. Pakaian Dinas Harian (PDH)) Polisi Pamong Praja PNS Wanita




Tampak Depan


Tampak Belakang

B. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL) Pol. PP

1. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) Pol. PP PNS Pria




2. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I) Pol. PP PNS Wanita



C. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Pol. PP


1. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Pol. PP PNS Pria



Tampak Depan


Tampak Belakang

2. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II) Pol. PP PNS Wanita




D. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Pol. PP

1. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Pol. PP PNS Pria




2. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) Pol. PP PNS Wanita




E. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Pol. PP PNS

1. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Pol. PP PNS Pria




2. Pakaian Dinas Upacara II (PDU II) Pol. PP PNS Wanita



F. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) Pol. PP PNS


1. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) Pol. PP PNS Pria



Tampak Depan

Tampak Belakang

2. Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK) Pol. PP PNS Wanita



Tampak Depan

Tampak Belakang


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP



A. Pakaian Dinas Harian (PDH)



1. Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Pria Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KEMEJA PDH UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p data-bbox="285 1176 756 1214">Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p data-bbox="269 2041 748 2079">Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. b. Pada pinggang menggunakan ban. c. Celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.


2. Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Wanita Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

KEMEJA PDH UNTUK WANITA	KETERANGAN
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja (Pakaian Dinas Harian) terbuat dari kain warna abu-abu muda. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Dipundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

ROK PENDEK WANITA	KETERANGAN
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rok terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Rok dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan. 4. Rok dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) di sebelah kiri dan kanan bagian depan.

B. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Pria dan Wanita Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA	KETERANGAN
 <p data-bbox="297 1026 764 1069">Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja (Pakaian Dinas Seragam Lapangan) terbuat dari kain warna abu-abu muda.2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA (KULOT)	KETERANGAN
 <p data-bbox="297 1857 764 1900">Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua.2. Pada pinggang menggunakan ban.3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.4. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

C. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB)

Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) PNS Pria Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA BESAR UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p data-bbox="277 994 479 1032">Tampak Depan</p> <p data-bbox="558 994 801 1032">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas Pakaian Dinas Seragam Upacara Besar terbuat dari kain warna biru tua. 2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan. 5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri. 6. Papan nama pada dada sebelah kanan. 7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju. 8. Celana panjang seperti pada PDH.

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA BESAR UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p data-bbox="277 1926 479 1964">Tampak Depan</p> <p data-bbox="558 1926 801 1964">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jas Pakaian Dinas Seragam Upacara Besar terbuat dari kain warna biru tua. 2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan panjang dilengkapi kancing warna emas. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 6 (enam) atau 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan. 5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri. 6. Papan nama pada dada sebelah kanan. 7. Tanda 8 penjuru angin pada krah baju. 8. Rok seperti pada PDH.



D. Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK)

Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) PNS Pria dan Wanita Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA KECIL UNTUK PRIA	KETERANGAN
 <p data-bbox="284 1032 482 1072">Tampak Depan</p> <p data-bbox="564 1032 796 1072">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja Pakaian Dinas Seragam Upacara Kecil terbuat dari kain warna abu-abu muda.2. Krah / leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Dephub.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan.5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri.6. Papan nama pada dada sebelah kanan.7. Tanda 8 penjurur angin pada krah baju.8. Celana panjang seperti pada PDH.

PAKAIAN DINAS SERAGAM UPACARA KECIL UNTUK WANITA	KETERANGAN
 <p data-bbox="284 1897 482 1938">Tampak Depan</p> <p data-bbox="564 1897 796 1938">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja Pakaian Dinas Seragam Upacara Kecil terbuat dari kain warna abu-abu muda.2. Krah / leher baju menggunakan model tidur dengan lengan pendek.3. Dibagian depan dilengkapi dengan 4(empat) buah saku (kantong) bertutup serta 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas lambang Dephub.4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak untuk tanda pangkat/golongan.5. Lambang Dephub pada dada sebelah kiri.6. Papan nama pada dada sebelah kanan.7. Tanda 8 penjurur angin pada krah baju.8. Rok seperti pada PDH.


Pakaian Dinas Penguji Kendaraan Bermotor PNS Pria dan Wanita Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KETERANGAN
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemeja Seragam Penguji Kendaraan Bermotor terbuat dari kain warna biru tua. 2. Krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan pendek. 3. Dibagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju. 4. Di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak.

CELANA PANJANG PAKAIAN SERAGAM PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	KETERANGAN
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Depan</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Tampak Belakang</p> </div> </div>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Celana panjang terbuat dari kain warna biru tua. 2. Pada pinggang menggunakan ban. 3. Celana panjang pria dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang. 4. Celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang.

Pakaian Dinas SAR dan Investigator Kecelakaan Lalu Lintas PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAIAN SERAGAM SEARCH AND RESCUE (SAR) WAREPACK	KETERANGAN
 <p data-bbox="305 859 797 896">Tampak Depan Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam SAR terbuat dari kain warna orange. 2. Model baju terusan dari baju sampai celana (warehouse). 3. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang. 4. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan 5. Memakai logo SAR dan logo pemda Lampung serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

PAKAIAN SERAGAM SEARCH AND RESCUE (SAR) PDL	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seragam SAR terbuat dari kain warna orange. 2. Model baju kemeja lengan panjang bagian depan dilengkapi dengan 4 buah saku tertutup. <ul style="list-style-type: none"> - dilengkapi dengan logo SAR disebelah kanan - dan logo Prov. Lampung disebelah kiri. 3. Celana panjang warna orange dilengkapi dengan 6 buah saku kantong tertutup antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - dua buah saku disebelah kiri dan kanan atas. - dua buah saku disebelah kiri dan kanan lutut. - dua buah saku dibelah kiri dan kanan bagian belakang. 4. Menggunakan topi rimba untuk latihan dan menggunakan topi baret warna orange untuk acara resmi dan upacara. 5. Menggunakan sepatu PDL warna hitam.

Pakaian Dinas SAR dan Investigator Daerah Rawan Kecelakaan PNS Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

PAKAIAN INVESTIGATOR KECELAKAAN DAN DAERAH RAWAN KECELAKAAN	KETERANGAN
 <p data-bbox="315 1020 518 1061">Tampak Depan</p> <p data-bbox="596 1020 835 1061">Tampak Belakang</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Seragam investigator kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan terbuat dari kain warna biru tua.2. Model baju terusan dari baju sampai celana (warepack).3. Kerah/ leher baju model tegak dengan lengan panjang.4. Bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) tertutup, bagian depan dan belakang celana masing-masing terdapat 2 (dua) buah saku serta 2 (dua) buah saku samping kiri dan kanan.5. Memakai logo Perhubungan dan logo Pemerintah Daerah Lampung Selatan serta mengenakan papan nama dan menggunakan tanda kualifikasi.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,


dto

RYCKO MENOZA SZP

Pakaian Dinas Harian (PDH)


1. Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Pria Dinas Pendapatan Daerah

TAMPAK DEPAN




TAMPAK SAMPING KANAN

TAMPAK SAMPING KIRI



2. Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Wanita Dinas Pendapatan Daerah

Tampak Depan



TAMPAK SAMPING KANAN



LAMBANG DEPANDA

TAMPAK SAMPING KIRI




LAMBANG LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Pria Dinas Kelautan Dan Perikanan



KETERANGAN GAMBAR :	
A. Kerah berdiri	H. Saku atas dua
B. Berlidah bahu	I. Bedge dengan tulisan "Kementrian Kelautan dan Perikanan"
C. Bedge dengan tulisan "Pemerintah Kabupaten"	J. Logo KKP
D. Logo Lampung Selatan	K. Ikat pinggang hitam
E. Baju lengan pendek	L. Celana panjang warna biru dongker
F. Lencana KORPRI	M. Sepatu kulit hitam tertutup
G. Papan nama	

2. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) PNS Wanita Dinas Kelautan Dan Perikanan



KETERANGAN GAMBAR :


- A. Model mini jas lengan pendek
- B. Bedge dengan tulisan "Pemerintah Kabupaten"
- C. Logo Lampung Selatan
- D. Baju lengan pendek
- E. Lencana KORPRI
- F. Papan nama
- G. Saku atas 1, Saku bawah 2

- H. Bedge dengan tulisan "Kementerian Kelautan dan Perikanan"
- I. Logo KKP
- J. Rok panjang minimal 10 cm di bawah lutut
- K. Resleting pada bagian belakang atas maksimal 5 cm
- L. Terdapat belahan pada bagian belakang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

A. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Inspektorat Pria




KETERANGAN GAMBAR :

Pakaian Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Wanita terdiri dari :

- A. Krah berdiri dan terbuka
- B. Warna jas biru tua / biru dongker
- C. Jas lengan pendek dengan celana panjang warna sama dengan baju
- D. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing lima buah
- F. Nama tek
- G. Celana panjang sesuai warna baju

B. Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Inspektorat Wanita



Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :


Pakaian Pejabat Fungsional Pengawas / Auditor Wanita terdiri dari :

- A. Krah berdiri dan terbuka
- B. Warna jas biru tua / biru dongker
- C. Jas lengan pendek
- D. Tiga saku – atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing lima buah
- F. Nama tek
- G. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan baju

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

A Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan pria dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Logo Lampung Selatan
- D. Baju lengan pendek
- E. Pakai pangkat sesuai golongan
- F. Logo pengawas ketenagakerjaan
- G. Papan nama warna hitam dengan huruf warna putih list putih
- H. Saku atas dua
- I. Celana panjang

B. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan wanita dengan kelengkapannya




Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Logo Lampung Selatan
- D. Baju lengan pendek
- E. Pakai pangkat sesuai golongan
- F. Logo pengawas ketenagakerjaan
- J. Papan nama warna hitam dengan huruf warna putih list putih
- K. Saku atas dua
- L. Rok panjang 15 cm di bawah lutut

C. Pakaian Dinas Pengawas Ketenagakerjaan wanita muslimah dengan kelengkapannya



Tampak Depan

Tampak Belakang

KETERANGAN GAMBAR :

- A. Jilba warna menyesuaikan
- B. Krah baju berdiri
- C. Logo Lampung Selatan
- D. Baju lengan panjang
- E. Pangkat sesuai dengan golongan
- F. Logo Pengawas Ketenagakerjaan
- G. Papan nama warna hitam dengan huruf warna putih list putih
- H. Saku atas dua
- I. Rok panjang


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

ATRIBUT KELENGKAPAN

TANDA JABATAN

BENTUK LONJONG




A. TANDA JABATAN SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN STAF AHLI

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- UKURAN LINGKARAN LUAR 3,5 cm
- UKURAN LINGKARAN DLM 2 cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LAMBANG LAMPUNG SELATAN

BENTUK BULAT




B. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON II

KETERANGAN :

- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- UKURAN LINGKARAN LUAR 3,5 cm
- UKURAN LINGKARAN DALAM 2cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LAMBANG LAMPUNG SELATAN

BENTUK BULAT




C. TANDA JABATAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ESELON III

KETERANGAN :


- BAHAN LOGAM WARNA KUNING EMAS
- UKURAN LINGKARAN LUAR 3 cm
- UKURAN LINGKARAN DALAM 2cm
- LINGKARAN DALAM TERDAPAT LAMBANG LAMPUNG SELATAN

PIN MELATI


KETERANGAN :




- A. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN IV
- BAHAN MELATI WARNA KUNING EMAS
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- B. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN III
- BAHAN MELATI WARNA PERAK
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm




- C. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN II
- BAHAN MELATI WARNA TEMBAGA
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm



- D. PIN MELATI UNTUK GOLONGAN I
- BAHAN MELATI WARNA HITAM
 - UKURAN LINGKARAN LUAR 1,5 cm
 - UKURAN MELATI 1cm

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
BAGI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, DAN STAF AHLI**

IV/d



Lambang Warna Emas

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Emas

IV/c




IV/b

Lambang Warna Emas

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga warna Emas



**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
BAGI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, DAN STAF AHLI**

IV/d



Lambang Warna Emas




Dasar Warna Khaki



Bunga Warna Emas

IV/c



Lambang Warna Emas




Dasar Warna Khaki



Bunga Warna Emas

IV/b



Lambang Warna Emas




Dasar Warna Khaki



Bunga Warna Emas

**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
BAGI SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, DAN STAF AHLI**

IV/d




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Emas

IV/c




IV/b

Lambang Warna Emas


Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Emas



**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
BAGI KEPALA SKPD ESELON II**

IV/d



Lis Warna Merah



Lambang Warna Emas



Dasar Warna Hijau Linmas




Bunga Warna Emas



IV/c



IV/b



Lis Warna Merah



Lambang Warna Emas



Dasar Warna Hijau Linmas





Bunga warna Emas



IV/a




**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
BAGI KEPALA SKPD ESELON II**



**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
BAGI KEPALA SKPD ESELON II**

IV/d



IV/c



→ **Lis Warna Merah** ←
→ **Lambang Warna Emas** ←
→ **Dasar Warna Abu-Abu** ←
→ **Bunga Warna Emas** ←

IV/b




IV/a



→ **Lis Warna Merah** ←
→ **Lambang Warna Emas** ←
→ **Dasar Warna Abu-Abu** ←
→ **Bunga Warna Emas** ←


**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV**

IV/a




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Emas
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga warna Emas

III/d




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga Warna Perak

III/c




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Hijau Linmas
- Bunga Warna Perak

III/b




**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV**

IV/a




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Emas
- Dasar Warna Khaki
- Bunga warna Emas

III/d




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Khaki
- Bunga Warna Perak

III/c



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Khaki
- Bunga Warna Perak


III/b



- ← Lis Warna Hitam
- ← Lambang Warna Perak
- ← Dasar Warna Khaki
- ← Bunga Warna Perak


**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV**

IV/a




- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Emas
- Dasar Warna Abu-abu
- Bunga warna Emas

III/d




- Lis Warna Hitam
- Lambang warna Perak
- Dasar Warna Abu-abu
- Bunga Warna Perak

III/c



- Lis Warna Hitam
- Lambang Warna Perak
- Dasar Warna Abu-abu
- Bunga Warna Perak


III/b




- ← Lis Warna Hitam
- ← Lambang Warna Perak
- ← Dasar Warna Abu-abu
- ← Bunga Warna Perak

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
BAGI KEPALA SKPD ESELON III**

GOLONGAN IV




GOLONGAN III/d




**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
BAGI KEPALA SKPD ESELON III**

GOLONGAN IV




GOLONGAN III/d




**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
BAGI KEPALA SKPD ESELON III**

GOLONGAN IV




GOLONGAN III/d




**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III**

GOLONGAN IV




GOLONGAN III/d




**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III**

GOLONGAN IV

IV/b



IV/a



- **Lis Warna Hitam** ←
- **Lambang Warna Emas** ←
- **Dasar Warna Khaki** ←
- **Bunga Warna Emas** ←


GOLONGAN III/d




- **Lis Warna Hitam**
- **Lambang Warna Perak**
- **Dasar Warna Khaki**
- **Bunga Warna Perak**

**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
PEJABAT STRUKTURAL ESELON III**

GOLONGAN IV



GOLONGAN III/d



**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PNS GOLONGAN IV**

IV/d




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Emas

IV/c



IV/b




Lambang Warna Emas

Dasar Warna Hijau Linmas


Bunga warna Emas

IV/a




**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PNS GOLONGAN IV**

IV/d



IV/c




Lambang Warna Emas


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas

IV/b



IV/a



Lambang Warna Emas


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Emas


**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PNS GOLONGAN III**

III/d

III/c




→ **Lambang Warna Perak** ←
→ **Dasar Warna Hijau Linmas** ←
→ **Bunga Warna Perak** ←




III/b

III/a




→ **Lambang Warna Perak** ←
→ **Dasar Warna Hijau Linmas** ←
→ **Bunga Warna Perak** ←



**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PNS GOLONGAN III**


III/d

III/c



III/b


III/a



**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
PNS GOLONGAN III**


III/d

III/c



III/b

III/a



**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PNS GOLONGAN II**

II/d



II/c




Lambang Warna Tembaga


Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Tembaga

II/b



II/a




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Tembaga

**TANDA PANGKAT PDH WARNA KHAKI
PNS GOLONGAN II**

II/d



Lambang Warna Tembaga


Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Tembaga

II/c



II/b



Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Khaki

Bunga Warna Tembaga

II/a



**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
PNS GOLONGAN II**

II/d




Lambang Warna Tembaga


Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

II/c



II/b




Lambang Warna Tembaga

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Tembaga

II/a



**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS LINMAS
PNS GOLONGAN I**

I/d



Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Hitam

I/c



I/b




Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Hijau Linmas

Bunga Warna Hitam



I/a



**TANDA PANGKAT PDH WARNA ABU-ABU
PNS GOLONGAN I**

I/d

I/c





Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Hitam

I/b

I/a



Lambang Warna Hitam

Dasar Warna Abu-Abu

Bunga Warna Hitam

TOPI LAPANGAN KORPRI



UNTUK GOLONGAN :

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis
- Padi Kapas Bersusun Dua



UNTUK GOLONGAN :

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis
- Padi Kapas



UNTUK GOLONGAN :



- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI
- Satu Lis



UNTUK GOLONGAN :

- Logo KORPRI
- Sebelah Kiri bertulisan KORPRI

PAPAN NAMA






KETERANGAN GAMBAR :







- A. PAPAN NAMA WARNA DASAR HITAM
- B. TULISAN PUTIH
- C. LIS PUTIH
- D. UKURAN PANJANG 8 Cm, LEBAR 2 Cm




**JENIS DAN BENTUK ATRIBUT PERLENGKAPAN
PAKAIAN DINAS POLISI KEHUTANAN**

	<p>Lambang Departemen Kehutanan (PDU dan PDH)</p>
	<p>Emblem Polhut (PDU/PDH)</p>
	<p>Lambang Lampung Selatan</p>

	<p>Emblem Polhut (PDL)</p>
	<p>Tanda Label Kepolisian (PDU/PDH)</p>
	<p>Tanda Label Kepolisian (PDL)</p>
	<p>Nama Lokasi/Unit Kerja (Dinas Kehutanan) (PDU/PDH)</p>
	<p>Nama Lokasi/Unit Kerja (Dinas Kehutanan) (PDL)</p>
	<p>Tanda Lokasi Kepolisian untuk PDU/PDH</p>
	<p>Tanda Lokasi Kepolisian untuk PDL</p>
	<p>Label Polhut PDU/PDH</p>
	<p>Label Polhut PDL</p>
	<p>Papan Nama Perorangan PDU/PDH</p>

	<p>Tanda PPNS PDU/PDH</p>
	<p>Tanda PPNS PDL</p>
	<p>Tanda Jabatan Pembina Pusat dan Daerah</p>
	<p>Tanda Jabatan Komandan Satuan</p>
	<p>Topi Harian Emblim Polhut dibordir, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan II : Warna Putih b. Golongan III : Warna Kuning c. Golongan IV : Warna Kuning Emas
	<p>Lingkaran ban ukuran 1 cm dibordir, untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Golongan II : Warna Putih b. Golongan III : Warna Kuning c. Golongan IV : Warna Kuning Emas




Topi Upacara

Emblim Polhut dibordir,
untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas

Lingkaran ban ukuran 1 cm
dibordir, untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas



Topi Lapangan

Emblim Polhut dibordir,
untuk :








- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas

Lingkaran ban ukuran 1 cm
dibordir, untuk :

- a. Golongan II : Warna Putih
- b. Golongan III : Warna Kuning
- c. Golongan IV : Warna Kuning Emas













Baju Kaos

	<p>Baju Jaket</p>
	<p>Jas Hujan</p>
	<p>Rompi</p>
	<p>SEPATU PDU/PDH</p>
	<p>SEPATU PDL</p>
	<p>IKAT PINGGANG</p>
	<p>KOPEL RIEM (PDL)</p>

	<p>DRAG RIEM</p>
	<p>TALI DAN PLUIT</p>
	<p>TALI DAN PLUIT (KEPALA REGU)</p>

KELENGKAPAN PERORANGAN

	<p>BORGOL</p>
	<p>PISAU SANGKUR DAN SARUNG</p>
	<p>GOLOK DAN SARUNG GOLOK</p>
	<p>TONGKAT KARET</p>
	<p>SENER</p>

	<p>RANSEL</p>
	<p>TALI</p>
	<p>Veldfles/Tempat Air</p>
	<p>NESTING / TEMPAT MAKAN</p>
	<p>Papan nama</p>

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POLISI KEHUTANAN

Gol. II/a		Gol. II/b		Gol. II/c		Gol. II/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es. IV		Gol. IV/c / Es. III		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Komando 	
Eselon II b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MENHUT	


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) POLISI KEHUTANAN

Gol. II/a		Gol. II/b		Gol. II/c		Gol. II/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es. IV		Gol. IV/c / Es. III		Gol. III/d	
Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Staf 	Komando 	Komando 	
Eselon II.b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MENHUT	

Tanda Pangkat Pakaian Dinas Lapangan (PDL) POLISI KEHUTANAN

Staf		Staf		Staf		Staf	
Gol. II/a		Gol. II/b		Gol. II/c		Gol. II/d	
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando
Gol. III/a		Gol. III/b		Gol. III/c		Gol. III/d	
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando		
Gol. IV/a		Gol. IV/b / Es. IV		Gol. IV/c / Es. III			
Staf	Komando	Staf	Komando	Staf	Komando	Komando	
Eselon II.b		Eselon II.a		Eselon I dan TAM		MEMHUT	

Sketsa Tanda Pangkat POLISI KEHUTANAN




BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCHO MENOZA

JENIS DAN BENTUK ATRIBUT PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA

Golongan II/a Golongan II/b Golongan II/c Golongan II/d



Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna perunggu
3. Logo bahan dasar logam warna perunggu


Golongan III/a Golongan III/b Golongan III/c Golongan III/d



Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna perak
3. Logo bahan dasar logam warna perak

Golongan IV/a Golongan IV/b Golongan IV/c Golongan IV/d




Keterangan:

1. Bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan
2. Bunga bahan dasar logam warna emas
3. Logo bahan dasar logam warna emas

2. Kaos Oblong

Kaos Oblong

Tampak Depan



Tampak Belakang



3. Pluit dan Tali Pluit

Pluit dan Tali Pluit



KETERANGAN:

1. Lambang Pol PP.
2. Tuisan Pol PP.
3. Pluit terbuat dari bahan plastik.
4. Tali pluit terbuat dari bahan nilon.


5. Kartu Anggota

Kabupaten Lampung Selatan


Tampak Depan




Tampak Belakang




6. Lencana Korpri



7. Lambang Polisi Pamong Praja




8. Lencana Polisi Pamong Praja




4. Baju Putih Lengan Panjang


Tampak Depan




Tampak Belakang




5. Dasi Panjang Warna Hitam




6. Ikat Pinggang Besar



7. Ikat Pinggang Kecil




8. Bretel



9. Sepatu Dinas Polisi Pamong Praja



Sepatu Tinggi (Both)

**PDL II & PDUK
Pria dan Wanita**




Sepatu Dinas Harian ukuran sedang untuk Pria

**PDL I
PD UI & II**




Sepatu Dinas Harian ukuran rendah untuk Pria

PDH PRIA




A. MODEL PERLENGKAPAN PERORANGAN POLISI PAMONG PRAJA


1. Pentungan Karet



2. Pentungan Rotan




3. Borgol



4. Tameng




5. Sangkur



KETERANGAN:

1. Tameng terbuat dari Veberglas/Plastik bertuliskan Polisi Pamong Praja
2. Pegangan
3. Sangkur terbuat dari Besi /Baja Putih.
4. Sarung kulit dan berlambang Polisi Pamong Praja

6. Senter



KETERANGAN:

- Senter anti air minimal 3 baterai

7. Ferplas/Tempat Air

Tampak Depan



Tampak belakang




8. Tas

Tampak tertutup



Tampak terbuka



KETERANGAN:

1. Tempat air dari bahan plastik.
2. Sarung dari bahan Japan Drill.
3. Pengait ikat pinggang.
4. Kantung dari bahan plastik transparan.
5. Lambang Pol PP.
6. Kantung dengan penutup resleting.
7. Kantung dengan penutup.
8. Tempat Ballpoint.

9. Jaket/Jas Hujan

Tampak depan




Tampak belakang



10. Rompi

Tampak depan



Tampak belakang















KETERANGAN:

1. Penutup kepala.
2. Tulisan Polisi Pamong Praja
3. Pita skot light.


9. Badge Polisi Pamong Praja dan Tulisan Departemen Dalam Negeri














ARTI / MAKNA BADGE

	Pembina dan Pengawas	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Tameng/Perisai		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	Kusuma Bangsa		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	UUD' 45		Berani
	Panca Prasetya Korpri		Suci
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Keagungan
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		

10. Emblim Polisi Pamong Praja



ARTI / MAKNA BADGE

	Tameng/Perisai	1950	Lahirnya Polisi Pamong Praja
	Kusuma Bangsa		Negara Kesatuan adalah Negara Bahari
	UUD' 45		Sebagai pengaman, penegak dan pengayom
	Panca Prasetya Korpri		Berani
	Pengayom dan Penegak Bangsa		Suci
	Arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara		Keagungan

A. MODEL KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS POLISI PAMONG PRAJA

1. Topi Pet, Jengle Pet, Topi Rimba, Mutz, Baret dan Helm

Pet Untuk Pria



Pet Untuk Wanita




Jeagle Pet



Topi Rimba



Mutz



Baret



KETERANGAN :


1. Emblem Pol. PP.

2. Padi Kapas.


*) Baret miring ke kiri, emblem berada di sebelah kanan baret.

HELM

Tampak Muka



Tampak Samping




KETERANGAN:

1. Lambang Pol. PP
2. Tulisan Pol. PP

Tanda jabatan Kepala Polisi pamong Praja

A. Tanda Jabatan Kepala Polisi pamong Praja









B. Tanda Jabatan di Bawah Kepala Polisi Pamong Praja





BUPATI LAMPUNG SELATAN,


RYCKO MENOZA SZP


Jenis dan Bentuk Atribut Pakaian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Gol I/a s/d III/c	KETERANGAN
 <p>Topi Pet Pria Topi Pet Wanita Jungle Pet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pet terbuat dari kain warna biru tua. 2. Kep terbuat dari mika karton warna hitam, lingkaran W terbuat dari kain lebar 30 mm warna hitam.
<p style="text-align: center;">Gol III/d s/d III/c</p>  <p>Topi Pet Pria Topi Pet Wanita Jungle Pet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kancing (knop) monogram Perhubungan terbuat dari logam/kuningan diameter 15 mm: <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c putih perak b. Gol II/d, III dan IV kuning 4. Pita tali pet lebar 10 mm terbuat dari kulit/ plastik : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c hitam b. Gol II/d, III dan IV kuning
<p style="text-align: center;">Gol III/d s/d IV/c</p>  <p>Topi Pet Pria Topi Pet Wanita Jungle Pet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Lambang Departemen Perhubungan terbuat dari logam/kuningan atau kain dengan benang sulaman : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol I/a s/d II/c putih b. Gol II/d, III dan IV kuning
<p style="text-align: center;">Gol IV/d s/d IV/e</p>  <p>Topi Pet Topi Pet Wanita Jungle Pet</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pada kep terdapat kembang padi kapas warna kuning emas untuk : <ol style="list-style-type: none"> a. Gol III/d s/d IV/c (satu baris) padi kapas b. Gol. IV/d s/d IV/e (dua baris) padi kapas
<p style="text-align: center;">Gol I/a s/d III/c</p>  <p>Topi Bivak Pria Topi Bivak Wanita</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Bivak terbuat dari kain warna biru. 2. Pita tali pada Topi Bivak terbuat dari kain warna putih. 3. Lencana Kementerian Perhubungan terbuat dari logam kuning.
<p style="text-align: center;">Gol II/d s/d III/c</p>  <p>Topi Bivak Pria Topi Bivak Wanita</p>	<p style="text-align: center;">KETERANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Topi Bivak terbuat dari kain warna biru. 2. Pita tali pada Topi Bivak terbuat dari kain warna kuning. 3. Lencana Kementerian Perhubungan terbuat dari logam kuning.


II / A	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list). 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Gol II/a dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah.


II / B	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list). 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Gol II/b dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 1 (satu) buah dan ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.


II / C	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list). 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Gol II/c dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.


II / D	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm, tanpa pinggiran (list). 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Gol II/d dilengkapi dengan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah dan ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.


III /A	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm warna kuning emas. 5. Gol III/a dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah dan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.


III /B	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm warna kuning emas 5. Gol III/b dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah dan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.


III /C	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan III diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 3 mm warna kuning emas 5. Gol III/c dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah dan balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah.


III /D	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas tiga buah. 2. Gol III/d dilengkapi dengan Balok warna kuning emas ukuran 38 x 10 mm 2 (dua) buah, ukuran 38 x 5 mm 1 (satu) buah.


IV /A	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas 5. Gol IV/a dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 1 (satu) buah dan balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.


IV /B	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas 5. Gol IV/b dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 2 (dua) buah dan balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.


IV /C	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas 5. Gol IV/c dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah dan balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah.


IV /D	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas 5. Gol IV/d dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah dan balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 1 (satu) buah, ukuran 36 x 10 mm 1 (satu) buah.


IV /E	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram lambang Departemen Perhubungan berdiameter 18 mm warna kuning emas. 2. Dasar tanda pangkat terbuat dari kain berwarna biru tua dengan ukuran lebar 50 mm, lebar trapezium 30 mm, panjang keseluruhan 100 mm. 3. Tanda pangkat untuk PDUK dan PDUB terbuat dari kombinasi logam warna kuning emas. 4. Tanda pangkat golongan IV diberi pinggiran keliling 80 x 50 mm dengan lebar pinggiran (list) 5 mm warna kuning emas. 5. Gol IV/d dilengkapi dengan bunga melati tampak atas diameter 20 mm warna kuning emas 3 (tiga) buah dan balok warna kuning emas ukuran 36 x 20 mm 2 (dua) buah.


TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda unit Kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru dengan tulisan dan garis tepi berwarna kuning. 2. Tanda unit kerja bertuliskan "Dinas Perhubungan" dengan ukuran 1,5 cm lebar 6,5 cm sesuai dengan contoh gambar. 3. Dibawah tulisan "Dinas Perhubungan" terdapat logo Kementerian Perhubungan dengan ukuran tinggi 9 cm dan lebar 6,5 cm. 4. Tanda unit kerja ini dipasang pada lengan kanan baju PDH.


PAPAN NAMA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papan nama terbuat dari plastik/logam dengan ukuran panjang 80 mm dan lebar 20 mm dengan warna dasar hitam dan bergaris tepi warna putih. 2. Papan nama memuat nama pegawai berwarna putih dengan jenis huruf seperti pada gambar contoh. 3. Papan nama dipasang 1 cm diatas saku kemeja sebelah kanan.


LAMBANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	KETERANGAN
 <p>1,5 cm</p> <p>9 cm</p> <p>6,5 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lambang Daerah Lampung Selatan terbuat dari kain berwarna dasar kuning dengan tulisan dan garis tepi berwarna hitam. 2. Lambang Daerah Lampung Selatan terbuat dari kain bertuliskan "Lampung Selatan" dengan ukuran 1,5 cm lebar 6,5 cm sesuai dengan contoh gambar. 3. Dibawah tulisan "Lampung Selatan" terdapat logo Pemda Lampung dengan ukuran tinggi 9 cm dan lebar 6,5 cm. 4. Lambang Daerah Lampung Selatan ini dipasang pada lengan kiri baju PDH.


BET TULISAN DISHUB	KETERANGAN
 <p>25 mm</p> <p>100 mm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Satuan Kerja terbuat dari kain dengan ukuran panjang 100 mm dan lebar 25 mm dengan warna dasar biru dan bergaris tepi warna putih. 2. Tanda Satuan Kerja bertuliskan "DISHUB" dengan tulisan berwarna putih dan jenis huruf seperti pada contoh. 3. Tanda Satuan Kerja dipasang 1 cm diatas saku kemeja sebelah kiri.


LENCANA PERHUBUNGAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Kementerian Perhubungan, topi pet dan bivaak, serta diatas saku sebelah kiri dan sebagai tanda jabatan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ tanpa latar belakang : staf ➤ latarbelakang warna putih : eselon IV ➤ latarbelakang warna biru : eselon III ➤ latarbelakang warna hijau : eselon II


MONOGRAM 8 PENJURU ANGIN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monogram 8 penjuru mata angin terbuat dari logam berwarna emas dipasang pada di kerah depan kanan kiri baju dinas Perhubungan.


LENCANA PERHUBUNGAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lencana Korps Dinas Perhubungan terbuat dari logam berwarna emas bertuliskan Dinas Perhubungan Republik Indonesia. 2. Lencana Korps Dinas Perhubungan dipergunakan pada baju kiri atas saku pakaian Dinas terbuat dari logam kuningan.


TANDA JABATAN	KETERANGAN
 <p data-bbox="298 983 862 1026">Esselon Esselon Esselon II</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Jabatan terbuat dari logam berwarna kuning emas dengan tanda lambang Perhubungan. Untuk masing-masing pejabat eselon dapat dilihat seperti gambar. 2. Tali lencana terbuat dari kulit berwarna hitam diletakkan pada kancing saku atas sebelah kanan pakaian dinas.


IKAT PINGGANG PDH	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang perhubungan 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna hitam.


TANDA JASA PENGABDIAN	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari kain yang di bentuk kertas persegi panjang seukuran papan nama dan dilapis oleh pelastik. 2. Bentuk dan jenis Tanda Jasa Pengabdian sesuai masa kerja PNS yang bersangkutan. 3. Dipasang diatas kantong baju sebelah kiri.


KOPEL REEM	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala ikat pinggang (gesper) terbuat dari logam berwarna kuning emas. 2. Kepala ikat pinggang tercetak lambang perhubungan. 3. Ikat pinggang terbuat dari bahan canvas berwarna putih. 4. Kopel reem dikenakan pada Pakaian Dinas Lapangan.

PELUIT	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peluit menggunakan tali (kurt) berwarna putih. 2. Dikenakan pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Lapangan.

TANDA KUALIFIKASI PENGUJI	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Kualifikasi penguji terbuat dari bahan logam atau kuningan. 2. Tanda Kualifikasi penguji dipasang diatas papan nama. 3. Pada kotak segilima tertulis singkatan strata.


TANDA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil terbuat dari bahan logam. 2. Tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil dipasang diatas papan nama. 3. Terdapat symbol Timbangan dibawahnya tertulis Penyidik.

TANDA PEMERIKSA	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PEMERIKSA". 2. Tanda Pemeriksa dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali/dijahit. 3. Pada kotak segilima tertulis singkatan strata.

TANDA PENYIDIK	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Penyidik terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan "PPNS" warna kuning. 2. Tanda Penyidik dipasang pada lengan baju sebelah kiri dengan cara memasukkan bagian atas pada lidah baju serta kedua ujungnya dihubungkan dengan tali atau dujahit.


KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA

Bahan Merek Warna Coklat Tua / Brown




Golongan I/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Coklat Susu
- Lambang : Coklat Susu




Golongan II/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Perak
- Lambang : Perak



Golongan III/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Kuning Mas
- Lambang : Kuning Mas



Golongan IV/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Kuning Mas
- Lambang : Kuning Mas

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA

Bahan Merek Warna Coklat Tua / Brown



Golongan I/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Coklat Susu
- Lambang : Coklat Susu



Golongan II/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Perak
- Lambang : Perak



Golongan III/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Kuning Mas
- Lambang : Kuning Mas




Golongan IV/ abcd

- Warna Pet : Coklat Tua
- Stombang/Lis: Kuning Mas
- Lambang : Kuning Mas

Kelengkapan Dinas Lapangan Pria/Wanita

TOPI LAPANGAN (JUNGLE)



PENJELASAN :

- Warna coklat tua
- Memakai emblem border benang kuning/Emas dan logo

IKAT PINGGANG

Warna : hitam, kepala kuning mas



SEPATU DINAS

Terbuat dari kulit hitam



**Sepatu Dinas Harian
dan Upacara Pria
Warna hitam dan bertali**



**Sepatu Dinas Harian
dan Upacara Wanita
Warna hitam polos**


BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP


**Jenis dan Atribut Pakaian Dinas Pengawas
Tada Pangkat Pakaian Dinas Upacara**

GOLONGAN I


I/a



I/b



I/c



I/d




- Keterangan :**
1. Dasar Hitam
 2. Garis tepi / penyekat warna coklat susu
 3. Strip coklat susu
 4. Tulisan coklat susu


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS UPACARA

GOLONGAN II


II/a




II/b



II/c




II/d



- Keterangan :**
1. Dasar Hitam
 2. Garis tepi / penyekat warna Perak

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS UPACARA


GOLONGAN III



- Keterangan :**
1. Dasar Hitam
 2. Garis tepi / penyekat warna kuning mas
 3. Strip kuning mas
 4. Tulisan Kuning Emas
 5. Logo warna kuning mas

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS UPACARA


GOLONGAN IV



- Keterangan :**
1. Dasar Hitam
 2. Garis tepi / penyekat warna kuning mas

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS UPACARA


GOLONGAN IV



- Keterangan :**
1. Dasar kuning mas
 2. Garis tepi / penyekat warna hitam
 3. Bintang dan Logo warna kuning mas
 4. Tulisan warna kuning mas

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN


GOLONGAN I



- Keterangan :**
1. Dasar hitam
 2. Garis tepi coklat susu

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOLONGAN II




Keterangan :

1. Dasar hitam
2. Garis tepi warna perak
3. Strip warna perak

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOLONGAN III




Keterangan :

1. Dasar hitam
2. Garis tepi kuning mas
3. Strip kuning mas


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOLONGAN IV


IV/a



IV/b



IV/c




- Keterangan :**
1. Dasar hitam
 2. Garis tepi warna kuning mas
 3. Bintang warna kuning mas


TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS HARIAN

GOLONGAN IV


IV/a



IV/b



IV/c



- Keterangan :**
1. Dasar kuning
 2. Garis tepi warna hitam
 3. Bintang warna kuning mas